

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota Telp. & Fax. (0741) 41706 Email : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN LEMBAGA SWASTA

Nomor : 420/ 03 /DPMPTSP/2024

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas pendidikan Kota Jambi tanggal 03 Juli 2024 perihal tentang Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal Kursus/Bimbel maka dapat diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah kepada :

Nama Lembaga

Jenis Layanan

Nama Pimpinan

Alamat

NIB

PKBM PURI INSANI
Pendidikan Non Formal
Joko Srimulyanto, S.T
Jl. Sunan Bonang Rt. 18 Kel. Simpang Tiga Sipin
Kec. Kota Baru Kota Jambi
: 1299000110753

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain.
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan kegiatan harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.

Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **27 / 08 / 2024**.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : **27 / 08 / 2024**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA JAMBI

YON HERI, SP. ME
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690801 199703 1 007